


TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (untuk yang berbentuk Badan Usaha/berbadan hukum)
5. Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy UPL/SPPL

UKL-

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR